



P U T U S A N

Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rotua Hotmaida boru Sihombing alias Rotua;
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/16 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Rotua Hotmaida Boru Sihombing tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrik Sihombing, S.H., dan Kartika Sari, S.H., Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Advokat – Penasihat Hukum Hendrik Sihombing, S.H., Associates beralamat di Jalan Pelita III No.56, Medan 20236 Prop.Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021 dan telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor : W2-U4/260 HK.00/V/2021 tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rotua Hotmaida boru Sihombing alias Rotua bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rotua Hotmaida boru Sihombing alias Rotua dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot postingan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 di group Whatsapp atas nama Ina GLORIA;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot kiriman pesan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 kepada akun Whatsapp milik Tua Parlindungan Samosir dengan nomor +628126336442;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam, yang didalamnya terpasang SimCard nomor 081370400316 dan terinstall akun Whatsapp nomor 081370400316;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak dan martabat terdakwa;
4. Mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam kepada pemiliknya;
5. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini kepada Negara;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Rotua Hotmaida Boru Sihombing Als.Rotua pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2020 atau dalam tahun 2020 atau pada waktu lain bertempat di Dusun X Desa Bangun Sari Baru Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, terdakwa mendapat informasi dari orang lain yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki hubungan khusus dengan saksi Prasman Siahaan dan terdakwa yang membayar kredit mobil dan membelikan handphone untuk saksi Prasman Siahaan. Kemudian untuk meralat informasi yang beredar tersebut pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.49 wib sewaktu terdakwa berada dirumah, terdakwa mengirimkan pesan ke Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA yang merupakan group ibu-ibu jemaat Gereja HKBP Resort Dolok Jaitun Tanjung Morawa yang isinya : "ITULAH BUKTI BUKTI PEMBAYARAN....DARI PRASMAN SIAHAAN BESERTA ISTRINYA....TAPI GOSIP DILUAR...AKU YG MEMBAYARI KREDIT MOBIL YA SELAMA SETAHUN....MEMBELIKAN HENDPHONE YA.... Itula BUKTI....PEMERASANYA SAMAKU....DENGAN DALIL PHOTO" dengan melampirkan bukti pengiriman uang yang dilakukan saksi Prasman Siahaan dan istrinya kepada terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.30 wib terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi Tua Parlindungan Samosir yang isinya "HATI HATI AMANG BERKAWAN SAMA DIA....AWAS ISTRI AMANG NANTI DI INCAR YA.... SDA 2 KELUARGA DIRUSAKNYA....SATU ORANG PERBAUNGAN" dengan melampirkan bukti pengiriman uang yang dilakukan saksi Prasman Siahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istrinya kepada terdakwa beserta BPKB mobil milik saksi Prasman Siahaan dengan memakai handphone Samsung Galaxy J3Pro warna Hitam simcard nomor 08126336442.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan mengirimkan pesan dan postingan terdakwa (terlampir) tersebut saksi Prasman Siahaan merasa terhina dan nama baik saksi Prasman Siahaan tercemar karena bukti bukti pengiriman uang yang saksi Prasman Siahaan lakukan kepada terdakwa seolah-olah adalah bukti pengembalian uang pemerasan yang telah saksi Prasman Siahaan lakukan kepada terdakwa pada hal bukti pengiriman uang tersebut adalah sebagai bukti pengembalian uang yang pernah diberikan terdakwa kepada saksi Prasman Siahaan sedangkan untuk pesan yang dikirimkan terdakwa ke saksi Tua Parlindungan Samosir yang menyatakan seolah-olah saksi Prasman Siahaan adalah perusak rumah tangga orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rotua Hotmaida Boru Sihombing Als.Rotua pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2020 atau dalam tahun 2020 atau pada waktu lain bertempat di Dusun X Desa Bangun Sari Baru Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang (tempat tinggal terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, :”Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, terdakwa mendapat informasi dari orang lain yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki hubungan khusus dengan saksi Prasman Siahaan dan terdakwa yang membayar kredit mobil dan membelikan handphone untuk saksi Prasman Siahaan. Kemudian untuk meralat informasi yang beredar tersebut pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.49 wib sewaktu terdakwa berada dirumah, terdakwa mengirimkan pesan ke Group WhatsApp atas nama Ina G’LORIA yang merupakan group ibu-ibu jemaat Gereja HKBP Resort Dolok Jaitun Tanjung Morawa yang isinya : “ITULAH BUKTI BUKTI PEMBAYARAN....DARI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



PRASMAN SIAHAAN BESERTA ISTRINYA....TAPI GOSIP DILUAR...AKU YG MEMBAYARI KREDIT MOBIL YA SELAMA SETAHUN...MEMBELIKAN HENDPHONE YA.... Itula BUKTI....PEMERASANYA SAMAKU....DENGAN DALIL PHOTO” dengan melampirkan bukti pengiriman uang yang dilakukan saksi Prasman Siahahan dan istrinya kepada terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.30 wib terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi Tua Parlindungan Samosir yang isinya “HATI HATI AMANG BERKAWAN SAMA DIA....AWAS ISTRI AMANG NANTI DI INCAR YA.... SDA 2 KELUARGA DIRUSAKNYA....SATU ORANG PERBAUNGAN” dengan melampirkan bukti pengiriman uang yang dilakukan saksi Prasman Siahahan dan istrinya kepada terdakwa beserta BPKB mobil milik saksi Prasman Siahahan dengan memakai handphone Samsung Galaxy J3Pro warna Hitam simcard nomor 08126336442.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan mengirimkan pesan dan postingan terdakwa (terlampir) tersebut saksi Prasman Siahahan merasa terhina dan nama baik saksi Prasman Siahahan tercemar karena bukti bukti pengiriman uang yang saksi Prasman Siahahan lakukan kepada terdakwa seolah-olah adalah bukti pengembalian uang pemerasan yang telah saksi Prasman Siahahan lakukan kepada terdakwa pada hal bukti pengiriman uang tersebut adalah sebagai bukti pengembalian uang yang pernah diberikan terdakwa kepada saksi Prasman Siahahan sedangkan untuk pesan yang dikirimkan terdakwa ke saksi Tua Parlindungan Samosir yang menyatakan seolah-olah saksi Prasman Siahahan adalah perusak rumah tangga orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prasman Siahahan alias Siahahan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan pelapor atas kasus ini dimana saksi yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana penghinaan serta pencemaran nama baik tersebut terjadi melalui Media Sosial / Aplikasi WhatsApp yang mana di Upload oleh terdakwa di Group WhatsApp dengan nomor Hp 081370400316 pada tanggal 24 Juni 2020;



- Bahwa barang bukti dalam kasus ini yaitu berupa 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot postingan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 di group Whatsapp atas nama Ina G'LORIA, 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot kiriman pesan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 kepada akun Whatsapp milik Tua Parlindungan Samosir dengan nomor +628126336442 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam, yang didalamnya terpasang SimCard nomor 081370400316 dan terinstall akun Whatsapp nomor 081370400316;
- Bahwa postingan yang dikirimkan Terdakwa ROTUA HOTMAIDA SIHOMBING di Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA adalah Foto bukti pengiriman uang yang Saksi lakukan kepadanya serta Kalimat *"itulah bukti bukti pembayaran..dari Prasman Siahaan beserta istrinya. tapi gosip diluar...aku yg membayari kredit mobilnya selama setahun memberikan bukti....pemerasanya samaku....dengan dalil photo"*, sedangkan Pesan yang dikirimkannya ke TUA PARLINDUNGAN adalah Foto bukti pengiriman uang yang Saksi lakukan kepadanya dan Foto lembaran identitas saksi yang ada pada BPKB mobil Saksi serta Kalimat yang isinya *"hati hati amang berkawan sama dia....awas istri amang nanti di incar ya.... sda 2 keluarga dirusaknya....satu orang perbaungan;*
- Bahwa Screenshot yang nomor 1 adalah Postingan yang dikirimkan Terdakwa *Rotua Hotmaida Sihombing* di Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA. Sedangkan Screenshot yang nomor 2 adalah Pesan yang dikirimkannya ke *Tua Parlindungan*;
- Bahwa saksi merasa terhina dan nama baik saksi tercemar dengan Postingan yang dikirimkan Terdakwa *Rotua Hotmaida Sihombing* di Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA tersebut karena bukti pengiriman uang yang Saksi lakukan kepada *Rotua Hotmaida Sihombing* seolah olah adalah bukti pengembalian uang pemerasan yang telah Saksi lakukan kepadanya pada hal bukti pengiriman uang tersebut adalah sebagai bukti pengembalian yang pernah diberikan *Rotua Hotmaida Sihombing* kepada Saksi sedangkan untuk Pesan yang dikirimkannya ke *Tua Parlindungan* menyatakan seolah-olah saksi ini adalah perusak rumah tangga orang lain;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah memeras *Rotua Hotmaida Sihombing*, benar bahwa saksi sempat pernah berpacaran (Berselingkuh) dengan *Rotua Hotmaida Sihombing*, dan pada saat



berpacaran tersebut, *Rotua Hotmaida Sihombing* ada beberapa kali memberikan uang kepada saksi, namun sebagian uang tersebut sudah saksi kembalikan sebelum perselingkuhan kami ketahui sedangkan sebagiannya lagi saksi kembalikan setelah perselingkuhan kami ketahui dan bukti pengembalian yang tersebutlah yang dinyatakan sebagai bukti pemerasan yang saksi lakukan kepadanya;

- Bahwa sebelumnya saksi memiliki hutang dengan terdakwa pada tahun 2013 yang mana awalnya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang terakhir waktu meminjam lagi menggunakan jaminan BPKB kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah merusak rumah tangga orang lain, benar bahwa saksi dengan *Rotua Hotmaida Sihombing* pernah berselingkuh, dan perbuatan tersebut Kami lakukan atas dasar mau sama mau dan bukan atas paksaan, dan mengenai orang Perbaungan yang disebutkan dalam pesan tersebut, saksi sama sekali tidak mengetahui siapa orang Perbaungan yang dimaksudkannya;
- Bahwa yang berada didalam group tersebut kurang lebih ada 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi sangat malu dan tertekan baik terhadap keluarga, teman, lingkungan kerja maupun gereja karena sudah timbul dugaan bahwa saksi adalah orang yang tidak benar dan jahat;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian ada menyarankan untuk melakukan perdamaian tetapi terdakwa tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi *Prasman Siahana* sempat memiliki hubungan;

2. Tua Parlindungan Samosir, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman sepergaulan dan teman satu gereja dengan *Prasman Siahana*;
- Bahwa tindak pidana penghinaan serta pencemaran nama baik tersebut terjadi melalui Media Sosial / Aplikasi WhatsApp yang mana di Upload oleh terdakwa di Group WhatsApp dengan nomor Hp 081370400316 pada tanggal 24 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam kasus ini yaitu berupa 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot postingan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 di group Whatsapp atas nama Ina G'LORIA, 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot kiriman pesan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 kepada akun Whatsapp milik Tua Parlindungan Samosir dengan nomor +628126336442 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam, yang didalamnya terpasang SimCard nomor 081370400316 dan terinstall akun Whatsapp nomor 081370400316;
- Bahwa saksi mengetahui nomor tersebut adalah milik terdakwa karena saksi dan terdakwa pernah chattingan di WhatsApp dengan nomor 081370400316 milik terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ROTUA HOTMAIDA SIHOMBING mengirim postingan di Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA adalah Foto bukti pengiriman uang dengan Kalimat *"itulah bukti bukti pembayaran....dari Prasman Siahaan beserta istrinya....tapi gosip diluar...aku yg membayari kredit mobil ya selama setahun....membelikan bukti....pemerasanya samaku....dengan dalil photo"*, sedangkan Pesan yang dikirimkannya ke saksi adalah Foto bukti pengiriman uang yang saudara PRASMAN SIAHAAN lakukan kepadanya serta Kalimat yang isinya "HATI HATI AMANG BERKAWAN SAMA DIA....AWAS ISTRI AMANG NANTI DI INCAR YA.... SDA 2 KELUARGA DIRUSAKNYA....SATU ORANG PERBAUNGAN;
- Bahwa menurut saksi arti dari foto-foto yang dikirimkan oleh ROTUA HOTMAIDA SIHOMBING kepada saksi adalah merupakan pernyataannya untuk memberitahukan bahwa foto foto tersebut merupakan bukti bahwa Prasman Siahaan melakukan pemerasan kepadanya bukan hubungan perselingkuhan, sedangkan pesan berupa kalimat tersebut merupakan pemberitahuan kepada saksi agar berhati hati bergaul dengan Prasman Siahaan, karena Prasman Siahaan suka menggoda isteri temannya dan suka merusak rumah tangga orang lain;
- Bahwa saksi menyatakan pesan tersebut merendahkan dan menyinggung Perasaan Prasman Siahaan karena sepengetahuan Saksi Prasman Siahaan tidak ada memeras Rotua Hotmaida Sihombing serta bukti pengiriman uang tersebut merupakan bukti pembayaran uang yang pernah dipinjam oleh Prasman Siahaan kepada Rotua Hotmaida Sihombing dan sepengetahuan saksi, memang antara Prasman Siahaan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



dan Rotua Hotmada Sihombing ada hubungan perselingkuhan, sedangkan mengenai pesan berupa Kalimat yang isinya menyatakan bahwa Prasman suka menggoda isteri temannya dan suka merusak rumah tangga orang lain, menurut saksi itu tidak benar, karena sepengetahuan saksi Prasman tidak seperti itu;

- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya terdakwa dan *Prasman Siahaan* memiliki hubungan yang cukup dekat;
- Bahwa saksi mengetahui mereka berdua memiliki hubungan yaitu sudah sebelum masalah ini timbul;
- Bahwa yang berada didalam group tersebut kurang lebih ada 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut teman saksi *Prasman Siahaan* menjadi sangat malu dan tertekan baik terhadap keluarga, teman, lingkungan kerjanya;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian ada menyarankan untuk melakukan perdamaian tetapi terdakwa tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut bahwa Terdakwa dan saksi *Prasman Siahaan* sempat memiliki hubungan;

3. Lasry Boru Manurung Alias Lasry, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi satu gereja dengan *Prasman Siahan*;
- Bahwa Bahwa tindak pidana penghinaan serta pencemaran nama baik tersebut terjadi melalui Media Sosial / Aplikasi WhatsApp yang mana di Upload oleh terdakwa di Group WhatsApp dengan nomor Hp 081370400316 hari Rabu pada tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa barang bukti dalam kasus ini yaitu berupa 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot postingan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 di group Whatsapp atas nama Ina G'LORIA, 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot kiriman pesan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 kepada akun Whatsapp milik Tua Parlindungan Samosir dengan nomor +628126336442 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam, yang didalamnya terpasang SimCard nomor 081370400316 dan terinstall akun Whatsapp nomor 081370400316;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nomor tersebut adalah milik terdakwa karena saksi ada didalam group tersebut;
- Bahwa Terdakwa ROTUA HOTMAIDA SIHOMBING mengirim postingan di Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA adalah Foto bukti pengiriman uang dengan Kalimat "*itulah bukti bukti pembayaran....dari Prasman Siahaan beserta istrinya....tapi gosip diluar...aku yg membayari kredit mobil ya selama setahun....membelikan bukti....pemerasanya samaku....dengan dalil photo*";
- Bahwa menurut saksi arti postingan tersebut menyatakan bahwa bukti bukti pengiriman uang dari pengirim atas Prasman Siahaan merupakan bukti pengembalian uang pemerasan yang dilakukan oleh Prasman Siahaan kepada Rotua Hotmaida Sihombing;
- Bahwa yang dihina pada postingan tersebut adalah Prasman Siahaan dan Saksi menyatakan hal tersebut karena postingan Rotua Hotmaida Sihombing di Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sepengetahuan dilakukan oleh Prasman Siahaan terkait dengan pinjaman uang dan bukan Pemerasan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dan Prasman sempat memiliki hubungan;
- Bahwa saksi mengenal Prasman sejak tahun 2015 yang mana saksi Prasman merupakan teman satu gereja saksi;
- Bahwa yang berada didalam group tersebut kurang lebih ada 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut teman saksi Prasman Siahaan menjadi sangat malu dan tertekan baik terhadap keluarga, teman dan lingkungan kerjanya;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian ada menyarankan untuk melakukan perdamaian tetapi terdakwa tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut bahwa Terdakwa dan saksi Prasman Siahaan sempat memiliki hubungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Imran, S.S., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Pengkaji Bahasa dan Sastra/atau Penyuluh Bahasa yang mana Ahli bekerja di Kantor Balai Bahasa Sumatera Utara dimana tugas Ahli antara lain: Melaksanakan Penelitian Bahasa baik penggunaan maupun perkembangannya di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, Melaksanakan Penyuluhan Bahasa Indonesia di setiap lembaga atau instansi pemerintahan dan masyarakat pengguna bahasa di Sumatera Utara, Mengamati, meneliti, dan memberikan masukan ke kantor media massa cetak maupun elektronik tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, Melakukan penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya jika diminta, Memberikan keterangan sebagai ahli bahasa di kepolisian bila diminta;
- Bahwa Pencemaran nama baik yaitu tercemarnya atau ternodanya nama baik seseorang yang mana bermakna buruk contoh kalimat : "wajah ibu seperti hewan" sehingga membuat ibu tercemar namun jika hanya disampaikan antara 2 (dua) individu maka tidak akan membuat tercemar lalu bila diketahui, dikabarkan, diberitahukan kepada orang lain mengakibatkan pencemaran, walaupun tidak ada tujuan tetap dikatakan pencemaran;
- Bahwa yang menjadi unsur pencemaran tersebut dimana ada konteks dan ada teks lalu muncul teks karna ada konteks, yang mana jika tujuan dan maknanya jelas maka sudah bisa dikatakan pencemaran, jika fakta yang disampaikan dengan unsur merendahkan orang lain (mencela) maka termasuk pencemaran dan penghinaan;
- Bahwa unggahan atau postingan yang ditulis oleh Penulis unggahan atau postingan di Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA dan kepada Parlindungan Samosir dikirim ke Group WhatsApp yang bisa diakses dan diketahui oleh banyak orang dalam Group WhatsApp tersebut. Oleh karena itu, unggahan atau postingan tersebut diketahui oleh orang banyak (khalayak ramai);
- Bahwa tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, maka kalimat-kalimat yang diunggah atau diposting di Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA pada tanggal 24 Juni 2020, menurut pendapat Ahli merupakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Prasman Siahaan karena kalimat-kalimat itu mengandung tuduhan, yaitu tuduhan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Prasman Siahaan, arah tuduhannya jelas, yaitu mengarah kepada Prasman Siahaan, menjelekkkan orang lain, yaitu menjelekkkan Prasman Siahaan. sumbernya jelas, yaitu berasal dari

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



unggah atau postingan yang ditulis di Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA serta sengaja disebar ke banyak orang atau khalayak ramai melalui Group WhatsApp;

- Bahwa sesuai dengan arti kalimat-kalimat yang diunggah berdampak merugikan bagi Sdra Prasman karena anggota Group WhatsApp tersebut akan memandang rendah dan hilang kepercayaan kepada Sdra Prasman Siahaan yang dituduh sebagai pengincar istri orang lain, perusak rumah tangga orang lain dan pemeras;
- Bahwa dengan sengaja maksudnya ada niat dengan tujuan yang jelas;
- Bahwa memperingatkan jika dengan tujuan baik ketika disampaikan dengan cara 2 individu yang bersangkutan maka tujuannya baik, namun jika memperingatkan dengan tujuan yang tidak baik karena ada konteks dan diberitahukan kepada orang banyak maka menjadi tidak baik;

2. Andi Zulkarnain, S.S., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan pemeriksaan dan penelitian barang bukti diduga digunakan dalam tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa jenis barang bukti yang Ahli periksa adalah 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro imei 1 359755080541994 imei 2 359756080541992 warna Hitam;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dan penelitian barang bukti tersebut di kantor Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dan penelitian barang bukti tersebut di kantor Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib, jenis barang bukti yang Ahli periksa adalah 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro imei 1 359755080541994 imei 2 359756080541992 warna Hitam, dasar Ahli melakukan pemeriksaan dan penelitian barang bukti tersebut adalah Laporan Polisi Nomor: LP / 1252 / VII / 2020 / SUMUT / SPKT I, tanggal

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2020, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 149 / VIII / 2020 / DitreskrimsUS, tanggal 2020, Nota Dinas Nomor: B/ ND - 412 / X / 2020 / Subdit V Siber, perihal permintaan bantuan pemeriksaan secara digital forensik, tanggal 19 Oktober 2020 dan Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Nomor : Sp.Gas/ 1492 / X / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 21 Oktober 2020, perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bukti digital;

- Bahwa pada saat dilakukan forensic terdakwa sudah tidak ada didalam group tersebut;
- Bahwa yang bisa mengundang anggota adalah admin group tersebut namun anggota tetap bisa keluar dengan sendiri;
- Bahwa jika keluar dari group tidak perlu persetujuan dahulu dari admin;
- Bahwa untuk memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut, Ahli menggunakan CELLEBRITE UFED 4PC Version 7.5.0.845 kemudian 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro imei 1 359755080541994 imei 2 359756080541992 warna Hitam dilakukan Screenshot menggunakan CELLEBRITE UFED 4PC;
- Bahwa tidak bisa di cek apakah Terdakwa di keluarkan atau keluar sendiri dari group;
- Bahwa jika sudah keluar dari group Terdakwa sudah tidak bisa memosting atau mengetahui informasi dari group tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa berada dipersidangan ini karena Terdakwa kirim foto-foto ke group WhatsApp bernama Ina G'LORIA yang mana Sdra Prasman Siahaan merasa dirugikan;
- Bahwa benar Terdakwa mengunggah ke group tersebut dengan menggunakan nomor +62813-7040-0316;
- Bahwa benar tampilan screenshot akun WhatsApp tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengunggah postingan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 10.46 Wib di sebuah akun WhatsApp bernama Ina G'LORIA;
- Bahwa postingan tersebut berupa foto pengiriman uang yang dilakukan saudara Prasman Siahaan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prasman Siahaan mengirim uang kepada Terdakwa karena Prasman Siahaan ada meminjam uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari suami Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa merupakan bendahara di gereja dan Prasman Siahaan sebagai sekretaris gereja tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengunggah postingan tersebut ke group Ina G'LORIA karena ada berita yang mengatakan Terdakwa yang membayar mobil dan membelikan handphone Prasman yang mana berdasarkan berita tersebut Terdakwa membuat klarifikasi dimana bukti-bukti tersebut lah yang menunjukkan bahwa itu adalah bukti transfer sdra Prasman yang sedang membayar hutang-hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Prasman Siahaan selama 5 (lima) tahun dan hubungan Terdakwa dengannya hanyalah sebatas pertemanan satu Gereja di HKP Resert Dolok Jetun, dan hanya berkaitan soal permasalahan meminjam uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam pesan yang Terdakwa kirimkan kepada Tua Palindungan tersebut merupakan sebuah peringatan dimana untuk berhati-hati kepada Prasman agar yang Terdakwa alami tidak dialami oleh istrinya dimana ada berita yang mengatakan Terdakwa yang membelikan mobil dan handphone miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan pesan ke Group Ina G'LORIA dan kepada Tua Parlindungan Samosir yaitu guna untuk meralat informasi yang beredar bahwa Terdakwa memiliki hubungan perselingkuhan dengan Prasman Siahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 4 (empat) tahun menggunakan WhatsApp dengan nomor milik Terdakwa +62813-7040-0316;
- Bahwa benar Terdakwa yang kirim ke group WhatsApp Bernama Ina G'LORIA;
- Bahwa yang ada didalam group tersebut adalah orang-orang yang ikut koor di gereja dan tempat berbagi informasi kegiatan-kegiatan Ina G'LORIA;
- Bahwa setelah mengirim foto ke group tersebut sebagian ada yang bertanya ada juga yang tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot postingan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 di group Whatsapp atas nama Ina GLORIA;
2. 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot kiriman pesan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 kepada akun Whatsapp milik Tua Parlindungan Samosir dengan nomor +628126336442;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam, yang didalamnya terpasang SimCard nomor 081370400316 dan terinstall akun Whatsapp nomor 081370400316;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi dari orang lain yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan saksi Prasman Siahaan dan Terdakwa yang membayar kredit mobil dan membelikan handphone untuk saksi Prasman Siahaan;
- Bahwa kemudian untuk meralat informasi yang beredar tersebut pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.49 wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, Terdakwa mengirimkan pesan ke Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA yang merupakan group ibu-ibu jemaat Gereja HKBP Resort Dolok Jaitun Tanjung Morawa yang isinya : *"itulah bukti bukti pembayaran dari Prasman Siahaan beserta istrinya, tapi gosip diluar aku yg membayari kredit mobilnya selama setahun, membelikan hendphonenya, itulah bukti pemerasanya samaku dengan dalil photo"* dengan melampirkan bukti pengiriman uang yang dilakukan saksi Prasman Siahaan dan istrinya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.30 wib Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi Tua Parlindungan Samosir yang isinya *"hati hati amang berkawan sama dia....awas istri amang nanti di incar ya.... sda 2 keluarga dirusaknya....satu orang perbaungan"* dengan melampirkan bukti pengiriman uang yang dilakukan saksi Prasman Siahaan dan istrinya kepada Terdakwa beserta BPKB mobil milik saksi Prasman Siahaan dengan memakai handphone Samsung Galaxy J3Pro warna Hitam simcard nomor 08126336442;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan mengirimkan pesan dan postingan Terdakwa tersebut saksi Prasman Siahaan merasa terhina dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



nama baik saksi Prasman Siahaan tercemar karena bukti bukti pengiriman uang yang saksi Prasman Siahaan lakukan kepada Terdakwa seolah-olah adalah bukti pengembalian uang pemerasan yang telah saksi Prasman Siahaan lakukan kepada Terdakwa pada hal bukti pengiriman uang tersebut adalah sebagai bukti pengembalian uang yang pernah diberikan Terdakwa kepada saksi Prasman Siahaan sedangkan untuk pesan yang dikirimkan Terdakwa ke saksi Tua Parlindungan Samosir yang menyatakan seolah-olah saksi Prasman Siahaan adalah perusak rumah tangga orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Imran, S.S., M.Hum, penghinaan dan pencemaran nama baik, maka kalimat-kalimat yang diunggah atau diposting di Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA pada tanggal 24 Juni 2020, menurut pendapat Ahli merupakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Prasman Siahaan karena kalimat-kalimat itu mengandung tuduhan, yaitu tuduhan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Prasman Siahaan, arah tuduhannya jelas, yaitu mengarah kepada Prasman Siahaan, menjelekkan orang lain, yaitu menjelekkan Prasman Siahaan. sumbernya jelas, yaitu berasal dari unggahan atau postingan yang ditulis di Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA serta sengaja disebarakan ke banyak orang atau khalayak ramai melalui Group WhatsApp dan sesuai dengan arti kalimat-kalimat yang diunggah berdampak merugikan bagi Sdra Prasman karena anggota Group WhatsApp tersebut akan memandang rendah dan hilang kepercayaan kepada Sdra Prasman Siahaan yang dituduh sebagai pengincar istri orang lain, perusak rumah tangga orang lain dan pemerass;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan secara Alternatif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya secara alternatif pula dimana apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif (Alternatief Ten Laste Legging) menurut Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI (Jakarta April 1985, hal 26) mengatakan bahwa dalam Surat Dakwaan Alternatif tersebut didakwakan beberapa perumusan tindak pidana,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain yang dapat dibuktikan dan ketentuan yang manakah yang akan diterapkan oleh Hakim, sehingga diajukanlah bentuk dakwaan yang bersifat *alternatif atau pilihan*. Konsekwensi pembuktiannya adalah *dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam Surat Dakwaan*;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, atau

Kedua : Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;



Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Rotua Hotmaida boru Sihombing alias Rotua telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Rotua Hotmaida boru Sihombing alias Rotua, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Rotua Hotmaida boru Sihombing alias Rotua sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Rotua Hotmaida boru Sihombing alias Rotua tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Rotua Hotmaida boru Sihombing alias Rotua melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ke-1, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Rotua Hotmaida boru Sihombing alias Rotua;

ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana dikenal adanya kesengajaan (*dolus*) yang bila dilihat dari batin pelaku maka terdapat 3 macam kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud;

Bahwa yang dimaksud kesengajaan dengan maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mempunyai akibat yang memang menjadi tujuannya;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Bahwa yang dimaksud kesengajaan dengan kepastian adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana namun pelaku tahu akibat yang pasti terjadi bila dilakukan perbuatan tersebut;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan;

Bahwa yang dimaksud kesengajaan dengan kemungkinan adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menyadari akan adanya kemungkinan akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak atau dapat diartikan juga sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur mendistribusikan sendiri dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak didefinisikan secara jelas oleh karena itu berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi yaitu menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat;

Menimbang bahwa unsur mentransmisikan dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga tidak memberikan definisi oleh karena itu berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi baku yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang bahwa unsur membuat dapat diaksesnya dalam Undang - Undang memberikan definisi secara jelas namun memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa pengertian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,



rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa mengenai unsur penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana termuat dalam unsur Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tidak diberikan penjelasan lengkap sehingga pengertian unsur tersebut mengacu pada pengertian unsur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi dari orang lain yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan saksi Prasman Siahaan dan Terdakwa yang membayar kredit mobil dan membelikan handphone untuk saksi Prasman Siahaan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk meralat informasi yang beredar tersebut pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.49 wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, Terdakwa mengirimkan pesan ke Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA yang merupakan group ibu-ibu jemaat Gereja HKBP Resort Dolok Jaitun Tanjung Morawa yang isinya : "itulah bukti bukti pembayaran...dari Prasman Siahaan beserta istrinya....tapi gosip diluar...aku yg membayari kredit mobil ya selama setahun....membelikan hendphone ya.... itula bukti....pemerasanya samaku....dengan dalil photo" dengan melampirkan bukti pengiriman uang yang dilakukan saksi Prasman Siahaan dan istrinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.30 wib Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi Tua Parlindungan Samosir yang isinya "*hati hati Amang berkawan sama dia...awas istri amang nanti di incar ya.... sda 2 keluarga dirusaknya....satu orang Perbaungan*" dengan melampirkan bukti pengiriman uang yang dilakukan saksi Prasman Siahaan dan istrinya kepada Terdakwa beserta BPKB mobil milik saksi Prasman Siahaan dengan memakai handphone Samsung Galaxy J3Pro warna Hitam simcard nomor 08126336442;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan mengirimkan pesan dan postingan Terdakwa tersebut saksi Prasman Siahaan merasa terhina dan nama baik saksi Prasman Siahaan tercemar karena bukti bukti pengiriman uang yang saksi Prasman Siahaan lakukan kepada Terdakwa seolah-olah adalah bukti pengembalian uang pemerasan yang telah saksi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasman Siahaan lakukan kepada Terdakwa pada hal bukti pengiriman uang tersebut adalah sebagai bukti pengembalian uang yang pernah diberikan Terdakwa kepada saksi Prasman Siahaan sedangkan untuk pesan yang dikirimkan Terdakwa ke saksi Tua Parlindungan Samosir yang menyatakan seolah-olah saksi Prasman Siahaan adalah perusak rumah tangga orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan Penerapan Pasal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian telah membuat suatu Keputusan Bersama sebagai Pedoman penerapan yang berisi penjelasan terkait definisi, syarat, dan keterkaitan dengan peraturan perundangan lain yang mencakup delapan substansi penting pada pasal-pasal UU ITE, yaitu : Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa dalam pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) menyebutkan sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI 2008 tahun 2008 dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui oleh umum, sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar diketahui oleh pelaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan bahwa bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.

Menimbang, bahwa "Grup Whatsapp Ina Gloria" merupakan grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam unsur ini tidaklah terpenuhi oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim secara prosesual akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* dalam Pasal 310 KUHP adalah sama dengan unsur *setiap orang* yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu unsur *Barang Siapa* dalam hal ini adalah telah dibuktikan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan telah terbukti pula terhadap unsur *Barang Siapa* dalam Dakwaan Kedua;

Ad.2. Unsur Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsurnya saja terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;



Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataupun kehendak pada diri seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat terwujud dalam bentuk sengaja sebagai maksud atau tujuan, berkeinsafan kemungkinan maupun berkeinsafan kepastian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur sengaja diletakkan dimuka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri, sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi dari orang lain yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan saksi Prasman Siahaan dan Terdakwa yang membayar kredit mobil dan membelikan handphone untuk saksi Prasman Siahaan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk meralat informasi yang beredar tersebut pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.49 wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, Terdakwa mengirimkan pesan ke Group WhatsApp atas nama Ina G'LORIA yang merupakan group ibu-ibu jemaat Gereja HKBP Resort Dolok Jaitun Tanjung Morawa yang isinya : "itulah bukti bukti pembayaran....dari Prasman Siahaan beserta istrinya....tapi gosip diluar....aku yg membayari kredit mobil ya selama setahun....membelikan hendphone ya.... itula bukti....pemerasanya samaku....dengan dalil photo" dengan melampirkan bukti pengiriman uang yang dilakukan saksi Prasman Siahaan dan istrinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.30 wib Terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi Tua Parlindungan Samosir yang isinya "*hati hati Amang berkawan sama dia...awas istri amang nanti di incar ya.... sda 2 keluarga dirusaknya....satu orang Perbaungan*" dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



melampirkan bukti pengiriman uang yang dilakukan saksi Prasman Siahaan dan istrinya kepada Terdakwa beserta BPKB mobil milik saksi Prasman Siahaan dengan memakai handphone Samsung Galaxy J3Pro warna Hitam simcard nomor 08126336442;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan mengirimkan pesan dan postingan Terdakwa tersebut saksi Prasman Siahaan merasa terhina dan nama baik saksi Prasman Siahaan tercemar karena bukti bukti pengiriman uang yang saksi Prasman Siahaan lakukan kepada Terdakwa seolah-olah adalah bukti pengembalian uang pemerasan yang telah saksi Prasman Siahaan lakukan kepada Terdakwa pada hal bukti pengiriman uang tersebut adalah sebagai bukti pengembalian uang yang pernah diberikan Terdakwa kepada saksi Prasman Siahaan sedangkan untuk pesan yang dikirimkan Terdakwa ke saksi Tua Parlindungan Samosir yang menyatakan seolah-olah saksi Prasman Siahaan adalah perusak rumah tangga orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian delik pada unsur ini mendasarkan pada penyebarluasannya sehingga diketahui oleh umum, sedangkan perbuatan Terdakwa ditujukan kepada "Grup Whatsapp Ina Gloria" yang merupakan grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas dan Whatsapp tua Parlindungan Samosir yang juga merupakan percakapan pribadi sehingga tidaklah dapat dikategorikan sebagai penyebarluasan agar diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana dalam unsur ini tidaklah terpenuhi oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot postingan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 di group Whatsapp atas nama Ina GLORIA, 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot kiriman pesan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 kepada akun Whatsapp milik Tua Parlindungan Samosir dengan nomor +628126336442, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam, yang didalamnya terpasang SimCard nomor 081370400316 dan terinstall akun Whatsapp nomor 081370400316, karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rotua Hotmaida boru Sihombing alias Rotua tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot postingan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 di group Whatsapp atas nama Ina GLORIA;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screen shot kiriman pesan akun Whatsapp dengan nomor +62813-7040-0316 kepada akun Whatsapp milik Tua Parlindungan Samosir dengan nomor +628126336442;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam, yang didalamnya terpasang SimCard nomor 081370400316 dan terinstall akun Whatsapp nomor 081370400316

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H., Twis Retno Ruswandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Hendrawan Nainggolan, S.H., dan Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2021/PN Lbp